



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bek**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Lay Sui Ngo**, usia: 69 Tahun, lahir di Jawai, 13 Oktober 1953), Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Konghucu, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sejahtera, RT. 003 / Rw. 001, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lipi, S.H., Zakarias, S.H., dan Onesiforus, S.H., Advokat/Pengacara – Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara – Konsultan Hukum Lipi, S.H. dan rekan, yang beralamat di Jalan Amanah, Nomor 26, Rt.28/Rw.14 Dusun Kenanga II, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, email: lipipitda@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 24 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang dengan Register Nomor: 54/SK/2022/PN Bek tanggal 31 Oktober 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Li Siung Sjin**, usia : 50 tahun. Tempat/ Tgl. Lahir : Pemangkat, 23 – 11 – 1972. Jenis Kelamin Laki – laki; Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun Kucipu, Rt. 006 / Rw. 003, Desa Capkala, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat I**;

**Lie Dji Fo**, usia : 41. Lahir Pemangkat, 07 – 05 – 1981. Jenis kelamin laki – Laki. Pekerjaan : Wiraswasta. Tempat tinggal Jalan Cemara, Rt. 002 / Rw. 005, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat II**;

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bek*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Jamaan Elvi Eluwis, S.H., M.H., dan Dodot Sudiyanto, S.H., Para Advokat/penasihat hukum, pada Kantor Advokat Jamaan Elvi Eluwis, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Gedung Pusat Niaga NHP Lantai 2, Jalan SM Tsjafoeddin No. 58 D, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang dengan Nomor Register: 68/SK/2022/PN Bek tanggal 7 Desember 2022;

**Kepala Desa Capkala**, beralamat Ralan Raya Capkala, Desa Capkala, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Turut Tergugat I**;

**Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Bengkayang**, beralamat di Jl. Guna Baru Rangkang, Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rian Bastian, S.H., dan Nurcholis Eko Putro, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/SKu-61.07.MP.02.01/XII/2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang dengan Nomor Register 70/SK/2022/PN Bek tanggal 14 Desember 2022 sebagai **Turut Tergugat II**;

**Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wibowo Malik, S.H., LL.M., M.Kn**, beralamat Jalan Sejahtera, No. 37 Singkawang, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Email : notariswibowomalik@gmail.com sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bek*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 Maret 2023, Penggugat mengajukan Pencabutan Gugatan berdasarkan Surat Nomor 071/KHL-Tbs.S/II//2023 tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa persidangan baru memasuki agenda pembacaan gugatan dan Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat belum menanggapi Gugatan Penggugat maka permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 38/Pdt.G/2022/PN Bek tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut adalah hak dari Penggugat dan tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang, diperintahkan agar mencoret Perkara Perdata Nomor: 38/Pdt.G/2022/PN Bek dari Buku Register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena sehubungan perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 271 Rv, Putusan Mahkamah Agung nomor 1841 K/Pdt/1984 serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan Perkara Perdata Nomor: 38/Pdt.G/2022/PN Bek yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 9 November 2022 dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mencoret Perkara Perdata Nomor: 38/Pdt.G/2022/PN Bek tersebut dari Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh kami, Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H.,

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bek*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Alfredo Paradeiso, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bek tanggal 9 November 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Ramdhan Suwardani, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat, Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III.

Hakim Anggota,

Ttd

Arif Setiawan, S.H.

Ttd

Alfredo Paradeiso, S.H

Hakim Ketua,

ttd

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Ramdhan Suwardani, S.H

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp 50.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp2.910.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp 30.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
6. Leges.....	:	Rp 10.000,00;
7. Materai.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp3.050.000,00;
(tiga juta lima puluh ribu rupiah)		



Pengadilan Negeri Bengkulu  
Panitera Tingkat Pertama  
Ojak Sagala S.H. - 198009212009121003  
Digital Signature

## Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bek

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Jakarta 10113  
Telp. (021) 384 3348  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id